
**IMPLEMENTASI PERJANJIAN JUAL BELI PADI DENGAN
SISTEM IJON
(STUDI KASUS DESA DAREK KECAMATAN PRAYA BARAT
DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
THE IMPLEMENTATION OF RICE PURCHASE
AGREEMENT WITH *IJON* SYSTEM
(STUDY IN DAREK VILLAGE, WEST PRAYA DISTRICT,
CENTER LOMBOK REGENCY)**

NURUL LATIFA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: nurullatifa511@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi perjanjian jual beli padi dengan sistem *ijon* di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah dan bagaimana konsep perjanjian jual beli padi dengan sistem *ijon* menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis lebih jauh lagi bagaimana cara pelaksanaan perjanjian jual beli padi dengan sistem *ijon* dari awal dilaksanakan perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian jual beli padi dengan sistem *ijon* serta dapat mengetahui keabsahan perjanjian jual beli padi dengan sistem *ijon* menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli; Ijon; Padi

ABSTRACT

This research has the purpose to find out clearly how the implementation of the rice purchase agreement with *Ijon* System in Darek Village, West Praya district, Center Lombok Regency and How the *ijon* buy and sell systems based on the Indonesian Civil Code and Islamic law. This research has been doing by implemented the normative-empirical legal research method that using a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach. Based on the research problem and the purpose of the study namely the deep analysis of how the implementation of the *ijon* buy and sell rice system from the beginning of implementation until the end of the *ijon* buy and sell rice system. Because of this, the researcher found out the validity of the *Ijon* buy and sell rice system based on Indonesia Civil Code and Islamic Law

Keywords: Sale and Purchase Agreement; *Ijon*; Rice

I. PENDAHULUAN

Subyek hukum, khususnya orang dalam hidup kesehariannya pasti terikat dengan pihak lain, lewat interaksi sosial kebutuhan- kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan akan lebih mudah dipenuhi dibanding dengan dilaksanakan tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendirian serta saling membutuhkan. Melalui peerikatan itu kebutuhan hayati terprnuhi.

“Sesuai kodratnya perikatan yang dibuat, sebagian besar terbentuk lewat perjanjian dan ini mengandung makna perjanjian tersebut secara sadar dan sengaja memang dikehendaki oleh para pihaknya. Ilustrasi ini memberikan ungkapan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa perdata yang banyak kali dibuat oleh setiap anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melestarikan diri sebagai makhluk yang corak hidupnya selalu mengelompok dalam suatu gugus yang disebut masyaraakat “ it is because contract serves important purpose society.”¹

Pada umumnya perjanjian diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat antara kedua belah pihak”.*

Selain Kitab Undang–Undang Hukum Perdata jual beli juga diatur berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar dalam imlementasi perjanjian jual beli itu sendiri. Salah satu perjanjian adat yang sangat menarik untuk diteliti adalah jual beli padi dengan sistem ijon. Perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon biasa dilakukan oleh masyarakat adat yang sebagian besar memiliki lahan sawah sendiri, namun dari segi permodalan tidak banyak yang sudah mandiri, beberapa orang masih mengandalkan pinjaman dari para kreditur untuk kebutuhan selama padi ditanam sampai dengan panen. Oleh sebab itu peran kreditur sangatlah penting bagi petani yang memiliki keterbatasan modal.

Sistem jual beli dengan ijon tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, akan tetapi diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian abagi hasil, perjanjian ijon diatur dalam pasal 8 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut,

“ Pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon dilarang “²

Selain itu dalam islam perjanjian jual beli ijon ini tidak diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi SAW.

رَمَّثَلَا عِي ب نَع يَ وَ نَ مَلَسَ وَوِيَلَع دَلَا لِي لَصَ دَلَا لُوَسْرَ نَأ : اَمُه نَع دَلَا لِي ضَر رَمَغ نُب دَلَا دَبَع نَع
تَح
يَتِشْنَمَلَاوَعِي اَبَلَا يَ وَ نَ اَخ لَ صَو دُب ي

Terjemahanya:

“Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan

¹Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT Revka Petra Media, Bandung, 2015, hlm.13.

²Indonesia, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 8 Ayat 3

sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya....”³

Jual beli ijon padi kerap kali menimbulkan kerugian pada masing masing pihak, karena adakalanya hasil panen padi tidak sebagus perkiraan, juga harga padi yang bisa saja mengalami kenaikan atau bahkan penurunan, oleh sebab itu jual beli padi dengan sistem ini beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (Zero sum business).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka disusun rumusan masalah yakni bagaimana konsep perjanjian jual beli menurut hukum perdata dan hukum islam dan bagaimana implementasi perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon di masyarakat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan dilapangan. Sedangkan dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statuate approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Jual Beli Ijon Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam- macam benda menurut KUH Perdata yakni sebagai berikut:

- a. Barang-barang berwujud dan barang-barang tidak berwujud
- b. Barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak
- c. Barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dipakai habis.
- d. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada
- e. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang diluar perdagangan.
- f. Barang-barang yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi,

Dari penjeleasan mengenai jenis-jenis barang di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata yaitu jual beli benda yang masih akan ada dikemudian hari, jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan karena termasuk kedalam macam-macam benda menurut KUH Perdata yang dapat dijadikan objek perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli ijon dianggap telah sah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

³Lia Agustina, *Faktor-faktor terjadinya jual beli ijon (studi kasus pada petani duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*, 2018, hlm, 24, <http://eprints.radenfatah.ac.id>, diakses 04 April 2021 pukul 14.00.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:

- a. Sepakat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sepakat merupakan awal dari terbentuknya suatu perjanjian, perjanjian ijon juga berawal dengan kata sepakat antara pihak kreditur dengan debitur dalam menentukan isi perjanjian serta memenuhi hak dan kewajiban dalam pemberian pinjaman uang oleh pembeli kepada petani atau pemilik sawah yang akan dibayar dengan hasil panen padi.
- b. Kecakapan dalam membuat perjanjian, yang dimaksud dengan cakap disini adalah seseorang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, ketentuan yang sudah dewasa ada beberapa pendapat, menurut KUH Perdata dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita atau sudah kawin.
- c. Adanya objek , suatu yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah suatu hal barang yang cukup jelas. Barang yang menjadi objek perjanjian harus:

(1) Ditentukan jenisnya dalam pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya. itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

(2) Bisa juga barang barang yang akan ada dalam pasal 1334 ayat (1) KUH Perdat dijelaskan bahwa:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

- d. Adanya sebab yang halal, berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian yang telah dibuat didasari dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang undang. dalam KUH Perdata ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut:

1). Pasal 1335 berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

2).Pasal 1336 berbunyi:

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selaindan yang dinyatakan itu, persetujuan itu dianggap sah”

3). Pasal 1337 berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu terlarang dalam undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”.

Perjanjian jual beli ijon tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata akan tetapi menurut pasal 1458 KUH Perdata berbunyi

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang- orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”

Selain itu pasal 1334 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebendaan barang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Oleh karena itu barang atau benda yang menjadi objek dalam suatu perjanjian tidak harus ada pada saat perjanjian itu dibuat, dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan, dimana objek perjanjian barang (padi) yang akan ada dikemudian hari dan perjanjian berlaku pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Konsep Jual Beli Ijon Menurut Hukum Islam

Sebelum saya menjelaskan konsep ijon menurut hukum Islam terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian jual beli ijon menurut hukum Islam, ijon dalam Islam adalah menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakan atau belum saatnya untuk dipanen. Konsep jual beli ijon menurut hukum Islam adalah jual beli yang terlarang dikarenakan mengandung ketidakjelasan (gahar) karena dalam Islam mengajarkan praktik jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lainnya, sedangkan perjanjian ijon merupakan perjanjian jual beli yang status barangnya tidak jelas karena dilakukan pada saat objek dari perjanjian jual beli belum bisa ditentukan ukuran, berat, maupun rupanya.

Dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat sahnya suatu jual beli)⁴ yaitu:

a). Penjual dan pembeli

Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subjek akad pada umumnya. Yakni harus sehat dalam segi akal (bukan orang gila atau bodoh), sudah dewasa (Baligh), dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi, tidak boleh ada paksaan dari orang lain harus kemauan sendiri, dan tidak mubazir.

b). Uang dan Benda Yang Dibeli

Syarat-syarat barang dalam jual beli Islam diantaranya:

1). Suci, barang najis tidak sah untuk dijual dan tidak dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit bintang dan bangkai yang belum dimasak.

2). Ada Manfaatnya tidak boleh menjual suatu yang tidak ada manfaatnya, dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyalahgunakan memboroskan⁵

3). Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, contohnya barang yang sedang dijamin sebab semua itu mengandung tipu daya. Dari Abuhurairah “Nabi SAW telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim)

c). Akad (ijab dan kabul)

Dalam undang-undang Muamalat Sudan Akad didefinisikan sebagai ungkapan mengenai terikatnya ijab yang lahir dari satu pihak dengan kabul yang lahir dari pihak yang lain melalui

⁴ Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 133

⁵ Ibid

suatu cara yang dapat dilihat pengaruhnya pada objek akad yang mana akad tersebut akan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menunaikan kewajiban kepada pihak yang lain.⁶

Ijab adalah perkataan sipenjual sedangkan kabul adalah perkataan pembeli, hal ini berdasarkan ayat alquraan yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda rasulullah SAW berikut ini “Sesungguhnya jual beli sah jika suk sama suka (HR Ibnu Hibban).⁷

Dalam syari’at jual beli, islam mengajarkan agar kita senantiasa membangun perjanjian jual beli diatas kejelasan serta sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam melakukan jual beli, kejelasan dalam harga, barang, maupun akad harus sesuai dengan ajaran islam. Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal adalah sebagai berikut:

- 1). Jual beli suatu yang tidak ada (*bai’u al-ma’dum*)
- 2). Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli (*bai’u ma’juzi at taslim*).⁸

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas perjanjian jual beli padi dengan sistem ijon merupakan perjanjian yang tidak terdapat kejelasan status barangnya (gahar) sangat rentan menimbulkan persengketaan.

B. Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi dengan Sistem Ijon di Desa Drearek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

Dalam pelaksanaannya jual beli padi dengan sistem ijon dilaksanakan secara lisan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Awalnya petani menawarkan untuk membuat perjanjian dengan pembeli dengan cara mendatangi langsung rumah pembeli untuk mendiskusikan apakah pembeli bersedia untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan hasil panen yang berupa padi, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berapa jumlah yang harus diberikan oleh pembeli maka pembeli mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Luas sawah, untuk mempertimbangkan berapa huintal hasil panen maka pembeli meninjau terlebih dahulu luas sawah yang ditanami padi, yang menjadi objek dari perjanjian baru setelah mengetahui estimasi hasil panen maka sudah bisa menentukan berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan, Biasanya jumlah yang diberikan oleh pihak kreditur yaitu sekitar 1/2 dari keseluruhan pembayarannya

Tabel 6

Luas sawah	Hasil panen	Harga keseluruhan	Jumlah pinjaman
25 are	12 kuintal	2400.000	1200.000

⁶ Ikit, H. artiyanto, *Muhammad saleh, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet. ke 1, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 69

⁷ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti OP.Cit, hlm. 112

⁸ Ibid, hlm. 114

2. Apabila debitur tidak mempunyai sawah (buruh tani), maka kreditur memberikan jumlah pinjaman sesuai dengan yang diinginkan oleh debitur misalnya debitur meminjam uang sebesar Rp.2400.000 dengan perjanjian pelunasan hutang dengan 12 kuintal padi.

Tabel 7

Jumlah hutang	Perjanjian	Perjanjian awal Harga/ kuintal
2400.000	12 kuintal	200.000

Hal ini cukup beresiko karena bisa saja padi yang didapatkan buruh tani tidak sebagus perkiraan dan harganya sedang turun misalnya, dari perkiraan harga yang awalnya 200.000/ kuintal karena hasil panen kurang bagus maka terjadi penurunan harga misalnya 180.000/ kuintal atau sebaliknya harga padi sedang mengalami peningkatan yang dari perkiraan harga perjanjian awalnya 200.000/kuintal akan tetapi mengalami kenaikan menjadi 300.000/ kuintal, akan tetapi pembayar hutang diberikan sesuai dengan perjanjian awal. oleh karena itu perjanjian ijon ini bisa saja merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.⁹

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun bahas secara menyeluruh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

Konsep jual beli ijon menurut KUH Perdata yaitu jual beli benda yang masih akan ada dikemudian hari, jual beli padi dengan sistem ijon diperbolehkan karena termasuk kedalam macam-macam benda menurut KUH Perdata yang dapat dijadikan objek perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian jual beli ijon dianggap telah sah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pengertian jual beli ijon menurut hukum Islam, ijon dalam islam adalah menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakan atau belum saatnya untuk dipanen. Konsep jual beli ijon menurut hukum islam adalah jual beli yang terlarang dikarenakan mengandung ketidakjelasan (gahar) karena dalam islam mengajarkan praktik jual beli yang tidak saling merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lainnya, sedangkan perjanjian ijon merupakan perjanjian jual beli yang status barangnya tidak jelas karena dilakukan pada saat objek dari perjanjian jual beli belum bisa ditentukan ukuran, berat, maupun rupanya.

2. Implementasi Perjanjian jual Beli Padi Dengan Sistem ijon didesa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hidayah selaku pembeli (pada tanggal 15 juli 2021)

Dalam pelaksanaannya jual beli padi dengan sistem ijon dilaksanakan secara lisan tanpa diikuti oleh saksi atau bukti perjanjian tertulis, hal ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Awalnya petani menawarkan untuk membuat perjanjian dengan pembeli dengan cara mendatangi langsung rumah pembeli untuk mendiskusikan apakah pembeli bersedia untuk memberikan pinjaman uang dengan jaminan hasil panen yang berupa padi.

Saran

1. Pejanjian jual beli ijon sangat rentan menimbulkan resiko, apabila terjadinya gagal panen maka pihak pemebli akan mengalami kerugian, Pihak pemebli tidak bisa menuntut pihak penjual karena dalam perjanjian jual beli ijon ini dilakukan hanya atas dasar sepakat tanpa disertai dengan bukti apapun. Oleh karena itu ada baiknya dibuat secara autentik agar dapat ditentukan secara jelas apabila terjadi resiko atau kemungkinan terjadinya wanprestasi.
2. Sebaiknya penjual dan pembeli menggunakan praktek jual beli sesuai dengan hukum islam misalnya dilakukan dengan akad jual beli *salam* (pesan-memesan), atau yang dikenal sistem indent dalam KUH Perdata cara ini masih terbilang mirip dengan perjanjian jual beli ijon akan tetapi jika hasil dari panen padi itu melebihi uang yang diberikan maka pemebli wajib membagi kelebihan hasil penjualan padi kepada penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathurrohman Djamil, 2013, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gamala Dewi, Wirdianingsih, Yeni Salama Berlianti, 2013, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta
- I Ikit, H, Artianto, Muhammad Saleh, 2018, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Penerbit Guava Media, Yogyakarta
- Moch Isnaen, 2015, *Perjanjian Jual Beli*, PT Revka Petra, Surabaya.

Jurnal

- Lia Agustina, *Faktor-faktor terjadinya jual beli ijon (studi kasus pada petani duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*, 2018, hlm, 24, <http://eprints.radenfatah.ac.id>, diakses 04 April 2021 pukul 14.00.

Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil Pasal 8 Ayat 3.*
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.*
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.*